

ARBITRASE DAN ADR; PERBANDINGAN DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Dede Aif Mussoffa¹, Rizqi Mely Trimiyati², Happy Yulia Anggraeni³
daifmusoffa@gmail.com¹, rizqimelytrimiyati@gmail.com², happianggraeni27@gmail.com³

Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkembang. Munculnya bentuk, Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) sebagai pengindonesiaan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR tidak bisa dianggap sebagai pengganti dari lembaga litigasi, tetapi ADR adalah mekanisme tambahan disamping litigasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan jalur penyelesaian sengketa yang lebih efisien, fleksibel, dan menjaga hubungan baik antarpihak, mengingat keterbatasan yang seringkali melekat pada proses litigasi di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait untuk membandingkan karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing metode penyelesaian sengketa. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan sosial dari penggunaan arbitrase dan ADR di Indonesia. Implikasi hukum mencakup peningkatan kepastian hukum melalui klausul arbitrase yang jelas dan finalitas putusan (meskipun dengan tantangan eksekusi dan potensi pembatalan), kerahasiaan informasi, otonomi para pihak, serta keterbatasan yurisdiksi pada sengketa keperdataan. Implikasi sosial menyoroti kemampuan ADR dalam memelihara hubungan, mengurangi beban kasus di pengadilan, memperluas akses terhadap keadilan, dan menumbuhkan budaya penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa arbitrase dan ADR secara signifikan dapat meningkatkan kepastian hukum melalui kecepatan proses dan spesialisasi arbiter, serta mengurangi konflik dengan mendorong solusi kolaboratif, menjaga kerahasiaan, dan memelihara hubungan antarpihak. Diharapkan penggunaan metode ini dapat terus berkembang untuk mendukung sistem hukum yang lebih efektif dan harmonis di Indonesia.

Kata Kunci: Arbitrase, Alternative Dispute Resolution (ADR), Sistem Peradilan.

Abstract: The process of dispute/conflict resolution in society has undergone changes and developments. The emergence of forms of Alternative Dispute Resolution (ADR) has become a form of Indonesianization of the term. ADR should not be seen as a substitute for litigation institutions, but rather as an additional mechanism alongside litigation. The background of this research is based on the need for a dispute resolution pathway that is more efficient, flexible, and maintains good relations between parties, considering the limitations that often accompany litigation processes in court. The method used in this research is normative legal with a descriptive-analytical approach, examining legislation, court decisions, and related literature to compare the characteristics, advantages, and disadvantages of each dispute resolution method. This research analyzes the legal and social implications of the use of arbitration and ADR in Indonesia. The legal implications encompass increased legal certainty through clear arbitration clauses and the finality of decisions (despite execution challenges and potential annulments), confidentiality of information, party autonomy, and jurisdiction limitations on civil disputes. The social implications highlight the capability of ADR to maintain relationships, reduce the case load in courts, expand access to justice, and foster a more constructive conflict resolution culture. The conclusion of this research is that arbitration and ADR can significantly enhance legal certainty through the speed of processes and specialization of arbitrators, as well as reduce conflicts by encouraging collaborative solutions, maintaining confidentiality, and preserving relationships among parties. It is hoped that the use of these methods can continue to develop to support a more effective and harmonious legal system in Indonesia.

Keywords: Arbitration, Alternative Dispute Resolution (ADR), Judicial System.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya .

Sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia, penyelesaian masalah atau sengketa antara manusia dipengaruhi oleh bentuk sengketa itu sendiri. Menurut Priyatna “Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan; setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku akan tetapi pada akhirnya intinya akan muncul ke permukaan. Berbagai faktor individual maupun pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat” .

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR) .

Menurut Riduan (2016:175) menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebenarnya sudah dijalankan dalam praktik sebelum perang dunia II sebagai mana diatur dalam pasal 615-pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (Stb.1847 Nomor 52) dan pasal 377 Herzine Inlandsch Reglement (Stb. 1941 Nomor 44) dan Pasal 705 Rechtsreglements voor de Buitengewesten (Stb. 1927 Nomor 227). Namun, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase dalam hukum acara perdata peninggalan Belanda itu, terutama karena perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan, baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, sudah tidak memadai lagi sehingga harus diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat” .

Dilain pihak, menurut Yahya (2006:1) bahwa “pasal 377 HIR memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan “pengadilan”, apabila mereka menghendaknya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama arbiter. Dan oleh Undang-undang, arbitrase tersebut dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk memutus persengketaan” .

Sementara itu, sengketa yang terjadi pada ranah perdata pada prinsipnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa, walaupun pda akhirnya apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka terdapat upaya-upaya hukum melalui pengadilan ataupun melalui skema arbitrase dalam upaya penyelesaian perkaranya .

Arbitrase menawarkan penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat melalui pihak ketiga yang netral (arbiter), sementara mediasi memfasilitasi komunikasi antarpihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Penggunaan arbitrase dan ADR diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efisien, fleksibel, dan menjaga hubungan baik antarpihak, dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional. Artikel ini akan membandingkan arbitrase dan ADR dengan sistem peradilan di Indonesia, serta membahas implikasi hukum dan sosial dari penggunaannya dalam menyelesaikan sengketa, serta bagaimana metode ini dapat meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi konflik.

Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk membandingkan penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan di Indonesia, Apa implikasi hukum dan sosial dari penggunaan arbitrase dan ADR dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia serta Bagaimana arbitrase dan ADR dapat meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi konflik dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif (legal research) dan analisis historis, suatu penelitian menganalisis suatu peraturan hukum, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian ini bersumber dari data sekunder, termasuk literatur, dokumen hukum, dan catatan sebelumnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa hukum guna memperoleh pemahaman yang mendalam. Analisis dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah yang relevan, memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian memberikan gambaran komprehensif dan mendasar terkait isu-isu hukum yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Penggunaan Arbitrase Dan ADR Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Indonesia

Implikasi Hukum

Penggunaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Indonesia telah menjadi pilar penting dalam sistem penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan ADR). Undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan jalur alternatif di luar pengadilan, menawarkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang signifikan dalam penyelesaian sengketa. Implikasi hukum dari arbitrase dan ADR di Indonesia sangat beragam, mencakup aspek kekuatan hukum putusan, prosedur yang fleksibel, hingga tantangan dalam kepastian hukum, biaya, dan waktu.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 60 UU Arbitrase dan ADR. Artinya, putusan ini memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya penipuan, dokumen palsu, atau putusan yang melampaui kewenangan arbiter (Pasal 70 UU Arbitrase dan ADR). Meskipun pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri diperlukan untuk eksekusi, hal ini tidak mengurangi keabsahan putusan itu sendiri. Namun, tantangan sering muncul dalam proses eksekusi di lapangan, terkadang memerlukan bantuan pengadilan untuk pelaksanaannya.

Hasil kesepakatan dalam mediasi atau negosiasi umumnya dituangkan dalam akta perdamaian yang dikuatkan oleh putusan pengadilan. Hal ini memberikan kekuatan eksekutorial pada kesepakatan tersebut. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, proses ADR tidak menghasilkan putusan yang secara langsung mengikat, dan para pihak tetap memiliki opsi untuk melanjutkan ke jalur litigasi. Arbitrase dan ADR menawarkan prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi pengadilan. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur, memilih arbiter atau mediator yang ahli di bidang sengketa, dan menetapkan lokasi penyelesaian sengketa. Fleksibilitas ini sangat menguntungkan dalam sengketa bisnis yang seringkali membutuhkan penanganan cepat dan efisien. Selain itu, proses arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, menjaga kerahasiaan informasi bisnis dan reputasi para pihak. Ini berbeda dengan proses pengadilan yang cenderung terbuka untuk umum.

Meskipun arbitrase bertujuan memberikan kepastian hukum, ketidakpastian masih dapat terjadi, terutama jika putusan arbitrase dibatalkan oleh pengadilan (misalnya, berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase dan ADR). Namun, pilihan hukum yang berlaku terhadap sengketa dapat ditentukan oleh para pihak dalam arbitrase (Pasal 56 UU Arbitrase dan ADR), yang dapat meningkatkan prediktabilitas hasil. Secara umum, arbitrase dan ADR dianggap lebih cepat dan efisien dalam hal waktu penyelesaian dibandingkan litigasi. UU Arbitrase menetapkan batasan waktu penyelesaian sengketa, contohnya 6 bulan. Meskipun demikian, biaya arbitrase dapat relatif tinggi, terutama jika melibatkan arbiter internasional atau biaya administrasi lembaga arbitrase yang besar. Sebaliknya, mediasi di pengadilan tidak memungut biaya untuk mediator hakim, namun biaya mediator non-hakim ditanggung bersama.

Implikasi Sosial

Penggunaan arbitrase dan ADR di Indonesia juga memiliki implikasi sosial yang signifikan, mempengaruhi budaya penyelesaian sengketa dan hubungan antarpihak. ADR, terutama mediasi, sangat menekankan pada pencarian solusi musyawarah mufakat (solusi win-win), yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Pendekatan ini membantu menjaga dan bahkan memperbaiki hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks bisnis atau keluarga, hal yang sulit dicapai melalui proses litigasi yang seringkali bersifat adversarial (menang-kalah). Ini juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan sengketa mereka sendiri dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Penggunaan arbitrase dan ADR yang luas dapat membantu mengurangi beban perkara di pengadilan umum yang seringkali memakan waktu lama dan biaya tinggi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan. ADR dapat memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang enggan atau merasa terintimidasi oleh proses pengadilan formal. Kecepatan dan kerahasiaan proses juga menjadi daya tarik bagi pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa tanpa eksposur publik.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, masih ada kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang manfaat dan prosedur arbitrase dan ADR. Banyak pihak masih cenderung memilih jalur pengadilan karena menganggapnya lebih resmi dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Skeptisisme terhadap efektivitas dan legalitas hasil ADR juga menjadi hambatan, meskipun putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat. Kampanye edukasi yang masif diperlukan untuk mengubah paradigma ini. Dalam sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang (misalnya, kontrak bisnis berkelanjutan, sengketa keluarga), ADR dapat membantu mempertahankan atau bahkan memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat sengketa. Hal ini berbeda dengan litigasi yang seringkali memperburuk hubungan antarpihak karena sifat kompetitifnya.

Meningkatkan Kepastian Hukum Dan Mengurangi Konflik Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Indonesia Melalui Arbitrase Dan ADR

Meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi konflik dalam penyelesaian sengketa di Indonesia adalah tujuan krusial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan masyarakat yang harmonis. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) menawarkan jalur yang efektif untuk mencapai tujuan ini, melengkapinya bahkan dalam banyak kasus, melebihi efisiensi sistem peradilan konvensional.

Peran Arbitrase dalam Meningkatkan Kepastian Hukum dan Mengurangi Konflik

Arbitrase, sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), memegang peranan krusial dalam ekosistem hukum dan bisnis modern. Keberadaannya menawarkan solusi yang berbeda dari litigasi tradisional, dengan fokus pada efisiensi, kerahasiaan, dan fleksibilitas. Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi baik, memberikan prediktabilitas dan kepercayaan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dasar dari kepastian hukum dalam arbitrase dimulai dari adanya klausul arbitrase yang eksplisit dan sah dalam suatu kontrak. Ketika para pihak secara sukarela menyepakati bahwa sengketa yang timbul dari kontrak mereka akan diselesaikan melalui arbitrase, hal ini menciptakan kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa. Klausul ini mengikat para pihak dan mengesampingkan yurisdiksi pengadilan untuk sengketa yang tercakup, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur undang-undang. Kepastian ini menghindari "forum shopping" atau upaya mencari pengadilan yang dianggap paling menguntungkan.

Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah durasi penyelesaian sengketa yang relatif lebih singkat dibandingkan litigasi di pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menetapkan batas waktu maksimal 180 hari untuk proses arbitrase, meskipun dalam praktiknya bisa lebih lama tergantung kompleksitas kasus dan kesepakatan para pihak. Kecepatan ini memberikan kepastian lebih cepat mengenai hak dan kewajiban para pihak, memungkinkan mereka untuk segera mengetahui hasil sengketa dan melanjutkan aktivitas bisnis atau kehidupan mereka tanpa ketidakpastian yang berlarut-larut.

Dalam arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter. Pilihan ini seringkali didasarkan pada keahlian dan pengalaman arbiter di bidang hukum atau industri yang relevan dengan sengketa. Misalnya, dalam sengketa konstruksi, arbiter yang memiliki latar belakang teknik sipil atau hukum konstruksi akan lebih memahami seluk-beluk teknis dan kontrak yang rumit. Spesialisasi ini menghasilkan putusan yang lebih berkualitas, akurat secara teknis, dan relevan dengan substansi sengketa. Putusan yang didasarkan pada pemahaman mendalam ini cenderung lebih adil dan dapat diterima, sehingga meningkatkan kepastian hukum substantif.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Artinya, putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi ke pengadilan. Prinsip finalitas ini memberikan kepastian hukum yang tinggi setelah putusan dijatuhkan, karena para pihak tidak perlu khawatir akan adanya upaya hukum lanjutan yang dapat membatalkan atau mengubah putusan. Meskipun ada kemungkinan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan, alasan pembatalan sangat terbatas dan diatur secara ketat oleh UU Arbitrase (misalnya, pelanggaran ketertiban umum, putusan di luar lingkup perjanjian arbitrase, atau pelanggaran prosedur). Pembatasan ini menjaga integritas dan finalitas putusan arbitrase. Arbitrase menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prosedur dibandingkan dengan litigasi pengadilan yang kaku. Para pihak dapat menyepakati aturan prosedur yang akan digunakan, termasuk jadwal, format persidangan, dan jenis bukti yang akan diajukan. Fleksibilitas ini memungkinkan proses yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sengketa, sehingga dapat mengurangi potensi hambatan prosedural dan mempercepat penyelesaian, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepastian proses.

Peran Arbitrase dalam Mengurangi Konflik

Selain meningkatkan kepastian hukum, arbitrase juga berperan penting dalam mengurangi eskalasi dan dampak negatif dari konflik. Salah satu daya tarik utama arbitrase adalah sifatnya yang

rahasia. Berbeda dengan persidangan pengadilan yang umumnya terbuka untuk umum, proses arbitrase bersifat tertutup. Informasi sensitif, rahasia dagang, strategi bisnis, atau detail pribadi yang terungkap selama proses arbitrase akan tetap terjaga kerahasiaannya. Kerahasiaan ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin melindungi reputasi, citra merek, dan informasi kompetitif mereka. Dengan tidak adanya eksposur publik, potensi konflik untuk berkembang menjadi isu yang merusak di mata publik dapat diminimalisir.

Litigasi di pengadilan seringkali bersifat adversarial dan konfrontatif, yang dapat merusak hubungan jangka panjang antara para pihak. Arbitrase, meskipun menghasilkan putusan yang mengikat, cenderung lebih tidak konfrontatif dibandingkan litigasi. Para pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses dan dapat memilih arbiter yang dihormati oleh kedua belah pihak. Meskipun putusan arbitrase mungkin tidak selalu memuaskan kedua belah pihak sepenuhnya, prosesnya dirancang untuk lebih fokus pada penyelesaian daripada "memenangkan" pertempuran hukum secara total. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan bisnis atau pribadi mereka tetap utuh setelah sengketa terselesaikan, yang sangat penting untuk kemitraan jangka panjang.

Meskipun arbiter mengeluarkan putusan yang mengikat, proses arbitrase seringkali mendorong para pihak untuk mencari solusi yang praktis dan komersial. Arbiter, dengan keahliannya, dapat membantu mengarahkan para pihak pada pemahaman yang lebih baik tentang posisi masing-masing dan implikasi komersial dari sengketa. Hal ini berbeda dengan litigasi yang seringkali hanya berfokus pada penerapan hukum secara kaku, tanpa mempertimbangkan dampak praktis atau kelanjutan hubungan bisnis. Sengketa yang dibawa ke pengadilan seringkali menarik perhatian media dan publik, terutama jika melibatkan perusahaan besar atau isu-isu sensitif. Publisitas negatif ini dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan investor, dan mempengaruhi nilai saham. Dengan arbitrase yang bersifat rahasia, para pihak dapat menghindari publisitas negatif ini, sehingga mengurangi potensi konflik untuk meluas ke ranah publik dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Proses litigasi yang panjang, mahal, dan konfrontatif dapat menimbulkan beban psikologis dan emosional yang signifikan bagi para pihak. Ketidakpastian hasil, tekanan persidangan, dan sifat permusuhan dapat memperburuk konflik. Arbitrase, dengan prosesnya yang lebih cepat, rahasia, dan seringkali lebih fleksibel, dapat mengurangi beban ini, sehingga membantu para pihak untuk bergerak maju setelah sengketa terselesaikan.

KESIMPULAN

Arbitrase dan ADR menawarkan alternatif yang menjanjikan dalam sistem hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien, cepat, rahasia, dan berorientasi pada penyelesaian win-win. Namun, tantangan terkait pemahaman masyarakat, biaya, dan implementasi putusan masih perlu diatasi. Keberhasilan adopsi arbitrase dan ADR yang lebih luas di Indonesia akan sangat bergantung pada upaya peningkatan kesadaran, dukungan infrastruktur yang memadai, dan konsistensi penegakan hukum terhadap putusan-putusan yang dihasilkan. Peran arbitrase dalam meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi konflik di Indonesia sangatlah signifikan. Melalui klausul arbitrase yang jelas, proses yang cepat dan efisien, spesialisasi arbiter, finalitas putusan, dan fleksibilitas prosedural, arbitrase memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Di sisi lain, sifat rahasianya, kemampuannya untuk memelihara hubungan bisnis, fokus pada solusi praktis, penghindaran publisitas negatif, dan pengurangan beban psikologis, menjadikan arbitrase sebagai alat yang efektif untuk mengurangi eskalasi konflik dan dampak negatifnya. Dengan demikian, arbitrase menjadi pilihan yang menarik bagi para pihak yang mencari penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menjaga keberlanjutan hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- aharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Andi Hakim, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* vol 1 no 12, 2024
- Dayanti, R., Ramadhani, M. F., Pratiwi, D., Ritonga, N. H., & Lestari, M. P. (2024). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2)
- Dewi, A. R. (2022). Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi. Diakses pada 6 Juli 2025 pukul. 19.04 wib pada laman kementerian keuangan republik Indonesia website: [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html#:~:text=Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi,dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html#:~:text=Penyelesaian%20perkara%20dengan%20jalur%20litigasi,dikenal%20dengan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Eman Suparman, 'Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999' (Andukot, 2023) <https://andukot.files.wordpress.com/>. Diakses pada 7 Juli 2025 Pukul 18.52 WIB.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(2).
- Felina, C., Kamello, T., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2023). Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase. *Locus Journal of Academic Literature Review*
- Firda Ainun. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, vol. 2, no. 6, 2021.
- Fitriani, R., Simamora, S. Y., & Mawaddah, T. B. (2025). Peran Teori Dan Prinsip Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1)
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Urgensi Pembentukan Association of Southeast Asian Nations Court of Justice (Pengadilan Asean) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional Regional Untuk Menanggulangi Berbagai Sengketa Di Asia Tenggara. *Tahkim*, 16(2)
- Jauhani, M. A., & MH, S. F. M. (2020). Dilema Kapabilitas Dan Imparsialitas Dokter Sebagai Mediator Sengketa Medis. *Scopindo Media Pustaka*.
- Jauhani, T., dkk. (2023). "Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia." *Jurnal Medika Husada*. (ojs.pseb.or.id)
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3).
- M Husni, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan". *Journal Equality*, 13. (2018).
- Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud*, vol. 3, no. 1, 2011.
- Muskibah. (2018). "Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan." *Jurnal Jembatan LPKD*. (journal.lpkd.or.id)
- Nasution, M. A. S., Satria, B., & Tarigan, I. J. (2021). Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02).
- Nur Iftifah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Islamadina*, Vol. 18 No. 2, 2017
- Prakoso, Budi. (2018). *Hukum Arbitrase di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2).
- Rachmadi Usman, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ros Angesti Anas Kapindha. "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Privat Law*, vol. 12, no. 4, 2024

- Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Journal of Islamic Law* vol 6 no 2, 2018
- Siadari, R. P. (2023). "Analisis Kasus dan Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)." *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*. (jurnal.umsb.ac.id)
- Sidik J, (2018), "Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum". *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Badan Arbitrase Nasional Indonesia*.
- Sujana, I. K. E., dkk. (2025). "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang." *Jurnal Pendidikan Tambusai*. (jptam.org)
- Sukadana, I Made., 2022, "Mediasi Peradilan: mediasi dalam sistem peradilan perdata indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" *Prestasi Pustaka*, Jakarta.
- Tomy Saladin. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 2, no. 2, 2017.
- Triana, N. (2022). *Alternative Dispute Resolution*. Kaizen Sarana Edukasi. (repository.uinsaizu.ac.id)
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.